

ZAKAT HASIL TAMBAK GARAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARFAH ABDUL MAJID AL-NAJJAR

Firman Setiawan

Universitas Trunojoyo
firman.setiawan@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

Most of salt farmers consider the result of salt ponds are assets which are unnecessarily required to pay zakat. It is because the result of salt ponds are not assets which are mentioned explicitly in the quran verse as assets that must be issued to zakat. Therefore, the author tries to study the zakat law from the result of salt ponds from the perspective of maqasid al-sharia by Abdul Majid al-Najjar. It is known from the result of this study that in the zakat resulting from salt ponds there is a maqasid al-kulliyah (realizing the welfare of the people and the distribution of wealth), maqasid al-nau'iyah (giving a rise to a sense of solidarity and enthusiasm to help each other between the rich and the poor), and maqasid al-juz'iyah (purifying wealth and self, as well as cleaning charity and result of operations). The result of salt ponds are assets for which zakat must be issued and are categorized as commercial assets based on several reasons, namely: first, there are maqasid that must be realized; secondly, it is kasab; third, the result of salt

ponds are not bound by the obligation of other zakat in essence; fourth, it intention/purpose to be sold; and fifth, the fulfillment of 'illat zakat, which is al-nama' (growing).

Keywords: *Zakat, Results of salt ponds, Maqāṣid al-sharī'ah, Abdul Majīd al-Najjār.*

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap muslim sesuai syarat dan ketentuan syara'. Kewajiban ini dijelaskan secara *qath'i* di beberapa ayat al-Qur'an dan hadist Nabi SAW. Selain itu, kewajiban ini juga dipertegas dengan kesepakatan seluruh ulama tanpa ada perbedaan. Karena itu, muslim yang enggan membayar zakat namun meyakini bahwa zakat adalah wajib, maka ia berdosa. Akan tetapi jika ia tidak membayar zakat karena meyakini bahwa zakat adalah tidak wajib, maka ia menjadi murtad.

Zakat dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai bentuk ketundukan dan penghambaan seorang muslim kepada Tuhannya, tetapi juga ritual yang memiliki nilai luhur dalam aspek sosial. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam pemerataan kekayaan atau setidaknya meminimalisir kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Sehingga setiap muslim memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi setiap kebutuhannya.

Zakat di awal perkembangan Islam menjadi salah satu sumber utama fiskal negara, sehingga mampu menopang belanja negara. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, zakat terbukti cukup ampuh dalam mengatasi kemiskinan. Khalifah Umar bin Khattab pernah menerima harta zakat yang cukup besar yang dikirim oleh Mu'adz bin Jabal dari

Yaman saat bertugas sebagai amil zakat. Hal ini dilakukan karena Mu'adz tidak lagi menjumpai ada orang miskin di Yaman.¹

Zakat juga memiliki peran dalam mendorong dan memastikan perekonomian terus berjalan. Meningkatkan daya beli dan membantu masyarakat agar dapat terus memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar, sehingga konsumsi tetap terjaga. Daya beli yang meningkat juga akan menaikkan produksi yang pada gilirannya akan membuka tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan.² Bahkan Metwally sebagaimana yang dikutip oleh Priyono mengatakan bahwa zakat tidak hanya mendorong konsumsi, tetapi juga investasi. Hal ini karena jika harta yang seharusnya produktif dibiarkan menganggur pada akhirnya akan berkurang, baik nilainya karena inflasi, maupun jumlahnya karena zakat.³

Zakat sebagai salah satu instrumen dalam distribusi dan pemerataan kekayaan memiliki kontribusi yang sangat urgen dalam membangun ekonomi dan memastikan siklus ekonomi terus berjalan. Zakat merupakan jaminan sosial agar kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, terutama *mustahik*, dapat terpenuhi. Islam menghendaki agar kekayaan dan sumber daya ekonomi dapat terdistribusi secara adil dan merata, tidak menumpuk pada satu atau beberapa orang saja, sehingga akan melahirkan perilaku yang bermewah-mewahan di satu sisi dan

¹Yuana Tri Utomo, "Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis", *At-Tauzi : Islamic Economic Journal*, Vol. 17, No. 2, 2017, h. 156–171; Nurma Sari, "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab", *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam) (Darussalam Journal of Economic Perspectives)*, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 172–184.

²Muhammad Nasrullah, "Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi", *Jurnal Hukum Islam*, 2016.

³Sugeng Priyono, "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 02, 2017.

kehidupan dengan segala keterbatasan ekonomi di sisi yang lain.⁴

Ada beberapa harta yang disebutkan secara eksplisit dalam *nash* sebagai harta wajib zakat. Harta-harta ini dijelaskan secara jelas dan tegas dalam beberapa hadits Nabi Muhammad SAW. Namun ada beberapa harta yang saat ini masih diperdebatkan tentang apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak. Hal ini karena harta tersebut tidak disebutkan secara tegas dalam *nash* sebagai harta wajib zakat, namun memiliki *'illat* yang sama dengan harta wajib zakat. Salah satunya adalah hasil tambak garam.

Hasil tambak garam merupakan salah satu harta yang kewajiban zakatnya masih pertanyaan. Hal ini dikarenakan garam bukan merupakan harta yang dzatnya disebutkan secara eksplisit dalam *nash* sebagai harta yang wajib dizakati. Ketidaktegasan hukum ini ternyata memiliki dampak terhadap pemahaman dan pelaksanaan hukum di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh penulis di Kabupaten Sumenep Madura, ditemukan fakta bahwa ternyata sebagian besar masyarakat petambak garam tidak mengeluarkan zakat atas hasil tambaknya. Hal ini karena mereka menganggap bahwa mengeluarkan zakat hasil tambak garam tidak wajib.

Sangat disayangkan jika hasil tambak garam kemudian dianggap sebagai harta yang tidak wajib dizakati, mengingat potensinya secara ekonomi sangat besar. Madura, misalnya, sebagai pulau yang termasuk penghasil garam terbesar di Indonesia memiliki luas lahan kurang lebih 15.000 hektar.

⁴Ashima Faidati, "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2018, h. 179-202.

Dengan lahan yang luas tersebut, Madura mampu memproduksi garam sebanyak 638.824,93 ton pertahun. Bahkan ini juga menjadi produksi terbesar di Indonesia. Sementara di tingkat nasional, kapasitas produksi garam hingga akhir Oktober 2018 mencapai 2,2 juta ton. Karena itu Madura menjadi pulau penghasil garam dengan volume produksi terbesar di Indonesia yang mencapai 30% dari total produksi garam nasional yang dihasilkan dari berbagai daerah.⁵

Potensi produksi yang besar tersebut, tentu saja sejalan dengan potensi zakatnya. Selain dilihat dari sisi produksi yang besar, baik di pulau Madura maupun secara nasional, salah satu kekuatan Indonesia dalam hal ini adalah jumlah penduduk muslim yang dimiliki, di mana saat ini menjadi yang terbesar di seluruh dunia. Sekitar 83% dari penduduk Indonesia adalah muslim. Seluruh kekuatan ini kemudian menjadikan potensi zakat, termasuk zakat hasil tambak garam menjadi sangat besar. Potensi zakat hasil tambak garam saat ini mencapai 51,3 Milyar rupiah,⁶ meski potensi yang besar ini tidak diimbangi dengan realisasi dan penyerapan dana zakat.⁷

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa di satu sisi ada begitu banyak hikmah dan tujuan (*maslahah*) yang diselipkan oleh *shāri'* dalam pensyari'atan zakat, namun di sisi yang lain

⁵Ahmad Syariful Jamil, Netti Tinaprilla, and Suharno, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan dan Efektivitas Kebijakan Impor Garam Indonesia", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 11, No. 1, 2017, h. 43-68.

⁶Dengan asumsi harga garam Rp 760,-/kg.

⁷Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, and Ach Yasin, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", *al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, 2017, h. 14-26; Dwi Istikhomah and Asrori Asrori, "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan Transparansi Sebagai Variabel Intervening", *Economic Education Analysis Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019, h. 95-109; M Nur Rianto Al Arif, "Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat", *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 2013.

zakat (terutama zakat hasil tambak garam) belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga fungsinya sebagai instrumen sosial dan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

Hal ini barangkali disebabkan oleh ketidaktegasan hukum dan perbedaan pemahaman masyarakat terkait zakat hasil tambak garam. Sehingga penegasan hukum terkait masalah ini menjadi sangat penting. Ketegasan suatu hukum ditentukan oleh kekuatan *masalah* yang dikandung suatu perkara (kasus), di samping ketegasan dalil *syar'i* jika dalam kajian *ushul fiqh*. Sehingga perkara yang masalahnya termasuk *dharuri*, melaksanakannya adalah wajib dan meninggalkannya adalah haram.⁸ Dengan demikian, menjadi sangat penting kemudian untuk mengidentifikasi kandungan *maqāsid* dalam masalah zakat ini, termasuk dalam masalah zakat harta yang mungkin tidak disebutkan secara eksplisit oleh dzahirnya *nash* namun memiliki potensi untuk diberlakukan hukum zakat terhadapnya, seperti hasil tambak garam. Selain untuk menentukan ketegasan hukumnya sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga agar jangan sampai ada dua perkara yang memiliki *maqāsid* yang sama tetapi hukumnya berbeda.

Ada beberapa penelitian terkait zakat hasil tambak garam yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Muyasaroh (2015) dan Mawardi (2016) melakukan penelitian tentang zakat hasil garam yang dilaksanakan oleh masyarakat petambak/petani garam. Dua penelitian menjelaskan tentang pemahaman dan pelaksanaan zakat hasil tambak garam yang dilakukan oleh masyarakat petambak/petani garam dilihat dari perspektif *fiqh*, terutama yang berkaitan dengan kewajiban

⁸Yusuf al-Qarḍawi, *Dirāṣah Fī Fiqh Maqāṣid Al-Sharī'ah Bain al-Maqāṣid al-Kulliyah Wa al-Nuṣuṣ al-Juz'iyah*, (Kairo: Dār al-Shurūq, 2008), h. 155.

mengeluarkan zakat, tata cara pelaksanaan, *nishab* dan waktu mengeluarkannya. Dari dua penelitian tersebut diketahui bahwa sebagian masyarakat petambak garam sudah melaksanakan zakat hasil tambak garam meski dengan cara yang barangkali kurang sesuai dengan ketentuan *fiqh*.⁹

Berdasarkan paparan di atas, dengan melihat pentingnya pelaksanaan dan pemanfaatan zakat hasil tambak garam, serta melihat posisi studi ini di antara penelitian-penelitian terdahulu, penulis merasa bahwa sangat penting untuk kemudian mengkaji tentang hukum zakat hasil tambak garam. Maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi dan legalitas secara *syar'i* zakat hasil tambak garam dilihat dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* Abdul Majīd al-Najjār beserta beberapa ketentuan yang berkaitan dengan zakat tersebut.

***Maqāṣid al-Sharī'ah* Abdul Majīd al-Najjār**

*Maqāṣid*¹⁰ berarti maksud atau tujuan. Sedangkan *al-sharī'ah*¹¹ adalah segala sesuatu yang diatur/ditentukan oleh

⁹Ilyas Mawardi, "Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016; Faidzatul Muyasaroh, "Studi Kasus Zakat Petani Garam Di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati", *Skripsi*, UIN Walisongo, 2015.

¹⁰*Maqāṣid* adalah kalimat *jama'* (memiliki arti banyak) dengan bentuk mufrad (kata yang bermakna tunggal) *maqṣad* yang merupakan masdar mim dari lafaz *qasada* (fi'il madhi) atau *al-qasdu* (masdar). *Al-qasdu* berarti tujuan, maksud, niat, atau target. Lihat Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilm al-Maqasid al-Shari'Ah*, (t.t.: Maktabah al-'Abikan, 2001), h. 13; Shalih bin Ghanim al-Sadlan, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah al-Kubra*, (Riyad: Dar Balansiyah, 1417), h. 42-43; Ahmad al-Raysuni, *Muhadrat Fi Maqasid Al-Shari'ah*, (Kairo: Dar al-Kalimah, 2014), h. 9; Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, Juz 1, (Bairut: Mu'assisah al-Risalah, 2003), h. 121.

¹¹Syari'ah secara bahasa berarti agama, jalan, manhaj, ajaran dan aturan. Yusuf al-Qarḍawi mengutip penjelasan al-Rāghib di dalam *Mufradāt*

Allah SWT meliputi akidah, ibadah, akhlak, *mu'amalah* dan aturan hidup untuk mewujudkan kebahagiaan, baik di alam dunia yang bersifat sementara maupun dalam kehidupan akhirat yang abadi.¹² Menurut Muhammad Ja'far Kamāl, syari'ah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang bisa menunjukkan jalan hamba menuju tuhan yang bersumber dari *nash-nash* (baik *nash* yang tertulis maupun yang berupa perkataan) dan contoh-contoh *amaliah* (yang dengannya dimaksudkan untuk mendidik/membiasakan agar perbuatannya sesuai dengan yang dicontohkan) yang dibawa oleh orang yang diutus untuk menyampaikan perkara tentang agama.¹³ Dengan demikian, arti *maqāṣid al-sharī'ah* adalah tujuan, maksud, hikmah dan rahasia yang dituju, dimaksudkan dan ingin diwujudkan oleh *al-sharī'* (yang membuat syari'at) melalui hukum-hukumnya, baik secara umum maupun secara khusus, untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.¹⁴

Abdul Maḥīd al-Najjār membagi *maqāṣid* di dalam kitabnya berdasarkan beberapa segi/aspek. Namun di sini

al-Qur'an bahwa *al-Shar'u* berarti jalan yang terang, yakni jalan *ilahiyah*. Terkadang kata *al-shar'u* juga berarti tempat mengalirnya air. Maka ajaran agama dinamai dengan *al-sharī'ah* (tempat mengalirnya air) karena keduanya memiliki kesamaan, yakni siapa saja yang "berjalan" di atasnya, maka akan membuat dirinya bersih. Lihat al-Khādīmī, *ʿIlm al-Maqāṣid al-Sharī'ah...*, h. 14; al-Qarḍawī, *Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid Al-Sharī'ah Bain al-Maqāṣid al-Kulliyah Wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyah...*, h. 16-20.

¹²Muḥammad 'Abd al-'Āḍī Muḥammad 'Ālī, *Al-Maqāṣid al-Shar'īyyah Wa Atharuhā Fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2007), h. 14.

¹³Muḥammad Kamāl Ja'far, *Al-Insān Wa al-Adyān: Dirāsah Muqāranah*, (t.t.: Marjī' al-Sābiq, t.th.), h. 45.

¹⁴'Ālī, *Al-Maqāṣid al-Shar'īyyah Wa Atharuhā Fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 14; Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓariyyah Al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shātibī*, (Virginia: Silsilat al-Rasā'il al-Jamī'iyah, 1995), h. 19; Muḥammad Sa'ad bin Aḥmad bin Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid Al-Sharī'ah al-Islāmiyyah Wa 'Alāqātuhā Bi al-Adillah al-Shar'īyyah*, (Riyād: Dār al-Hijrah, 1998), h. 37; Habib Wakidatul Ihtiar, "Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan", *Ahkam : Jurna Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2020, h. 233-258.

hanya akan dijelaskan beberapa saja. *Pertama*, *maqāṣid* berdasarkan *al-Manaṭ*.¹⁵ Berdasarkan *al-Manaṭ*, ada tiga macam *maqāṣid*, yaitu, *al-Maqāṣid al-Kulliyah*, *al-Maqāṣid al-Nau'iyah*, dan *al-Maqāṣid al-Juz'iyah*. *Al-Maqāṣid al-Kulliyah* adalah *maqāṣid* yang terdapat pada semua (atau sebagian besar) bab *tashrīʿ*, atau dengan kata lain *maqāṣid* yang menjadi tempat bergantungnya semua (atau sebagian besar) hukum-hukum Allah. Sehingga *maqāṣid* ini menjadi tujuan tertinggi atau muara terakhir yang ingin dicapai dalam *tashrīʿ*. Seperti menjaga sistem kehidupan, memakmurkan Bumi, menciptakan kedamaian di Bumi, menarik maslahat, menolak muḍarat dan lain sebagainya.¹⁶ *Al-Maqāṣid al-Nau'iyah* adalah *maqāṣid* yang menjadi tempat bergantungnya beberapa hukum yang

¹⁵Secara bahasa, *al-manaṭ* berarti tempat bergantung. Secara istilah, *al-manaṭ* memiliki beberapa makna, antara lain *al-manaṭ* dipahami sebagai *'illat* itu sendiri, dan ada juga yang memahami *al-manaṭ* sebagai tempat/sifat tergantungnya hukum. Ulama juga berbeda pemahaman tentang apakah *al-manaṭ* hanya berlaku/digunakan dalam masalah qiyas atau dalam semua hukum yang bersifat ta'auquli (dapat dicerna oleh akal). Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *al-manaṭ* berbeda dengan *'illat*. Menurut mereka, *'illat* harus diidentifikasi melalui pemahaman terhadap petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah, sementara *al-manaṭ* adalah fakta yang akan ditetapkan hukumnya tanpa harus merujuk pada petunjuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah. lihat Fahrudin Ali Sabri, "Penetapan 'illat Al-Hukm Melalui Al-Manāth Dalam Qiyās", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2015, h. 29. Karena itu *tanqīh al-manaṭ* adalah upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui *'illat* dengan meneliti kembali hakikat suatu *'illat* dan penerapannya pada masalah-masalah lain yang serupa. Misalnya "memabukkan" adalah *'illat* diharamkannya khamer. Maka upaya untuk menemukan minuman apa saja yang dapat digolongkan sebagai khamer atau mengandung *'illat* memabukkan disebut sebagai *tanqīh al-manaṭ*. Dengan demikian, pembagian *maqāṣid* berdasarkan *al-manaṭ* ini adalah dengan melihat *maqāṣid* yang menjadi tempat bergantungnya beberapa hukum karena kesamaan *'illat* atau hikmah.

¹⁶Abd al-Majid al Najjar, *Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), h. 40-41. Ali, *al-Maqasid al-Shariyyah wa Atharaha fi al-Fiqh al-Islami...*, h. 14.

semacam. Hukum-hukum ini dianggap semacam karena berada pada satu macam/bab yang sama.¹⁷ Hukum-hukum yang semacam (serumpun) tersebut memiliki satu tujuan yang sama yang ingin diwujudkan, dan tujuan tersebut disebut *Maqāsid al-Nau'iyah*. Sedangkan *al-Maqāsid al-Juz'iyah* adalah tujuan, hikmah, makna atau rahasia *shāri'* yang terdapat pada setiap hukum syar'i secara spesifik. Misalnya hikmah yang terkandung dalam pelarangan menjual makanan (atau kebutuhan pokok lainnya) sebelum diterima adalah mencegah berkurangnya stok makanan yang beredar di pasar.¹⁸

Kedua, *maqāsid* berdasarkan cakupannya. Berdasarkan cakupannya, *maqāsid* terbagi menjadi 2 macam; yaitu *al-Maqāsid al-'Ammah* dan *Maqāsid al-Khāṣṣah*. *Al-Maqāsid al-'Ammah* adalah *maqāsid* yang mengandung *maslahah* yang diperuntukkan bagi semua orang, sehingga tidak dimungkinkan/dimaksudkan ada satu orang pun yang terlepas dari *maslahah* tersebut. Seperti *maqāsid* untuk mewujudkan keadilan dan persamaan di antara manusia, *maqāsid* untuk menarik maslahat dan menolak *mudarat*, *maqāsid* untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan, *maqāsid* untuk mewujudkan persaudaraan di antara manusia dan lain sebagainya.¹⁹ Sedangkan *Maqāsid al-Khāṣṣah* adalah

¹⁷al-Najjar, *Maqāsid Al-Sharī'ah Bi Ab'ād Jadīdah...*, h. 41; 'Alī, *Al-Maqāsid al-Shar'īyah Wa Atharuhā Fī al-Fiqh al-Islāmī...*, h. 15.

¹⁸Yang dimaksud pasar di sini bukan pengertian pasar yang mengacu pada satu tempat tertentu, tetapi pertemuan atau proses interaksi antara antara *supply* dan *demand*.

¹⁹al-Najjar, *Maqasid Al-Shari'ah Bi Ab'ad Jadidah...*, h. 44. Al-Imam al-Haramain menjelaskan bahwa menentukan *maqasid al-'ammah* dapat dilihat dari dua hal, yaitu (1) *maslahah* itu diperuntukkan/dirasakan oleh seluruh umat, dan (2) *maslahah* itu terkandung/terdapat pada semua (atau sebagian besar) hukum syar'i. Dengan demikian, *maqasid al-'ammah* menurut *al-Imam al-Haramain* ini mencakup *maqasid al-'ammah* dan *maqasid al-kulliyah* menurut Abdul Majid al-Najjar. Lihat Hisham bin Sa'id Azhar, *Maqasid al-*

maqāṣid yang mengandung *maslahah* yang diperuntukkan bagi kelompok atau individu tertentu, sehingga tidak semua orang dapat merasakan *maslahah* ini. Seperti *maqāṣid* dalam anjuran (perintah) untuk melakukan pencatatan dalam transaksi, yang mana *maqāṣid* dari hukum ini hanya bisa dirasakan oleh sekelompok orang yang melakukan transaksi.²⁰

Ketiga, maqāṣid berdasarkan *aṣliyyah*. *Maqāṣid* berdasarkan *aṣliyyah* ada dua macam, yaitu *Maqāṣid al-Uṣūl* dan *Maqāṣid al-Wasā'il*. *Maqāṣid al-Uṣūl* adalah *al-Maqāṣid al-Shar'iyyah* yang dzatnya (*maqāṣid* itu sendiri) menjadi tujuan yang hendak diwujudkan oleh *shāri'* melalui hukum-hukum syar'i. Seperti *maqāṣid* mewujudkan kebahagiaan dan kasih sayang dalam pensyari'atan pernikahan, *maqāṣid* menjaga jiwa dalam pelarangan pembunuhan, *maqāṣid* menjaga harta dalam pelarangan pencurian, dan lain sebagainya. Sedangkan *Maqāṣid al-Wasā'il* adalah *al-Maqāṣid al-Shar'iyyah* yang dzatnya (*maqāṣid* itu sendiri) bukan merupakan tujuan utama dari hukum syar'i, melainkan hanya menjadi *wasīlah* (perantara) untuk mewujudkan *Maqāṣid al-Uṣūl*.

Shar'iyyah 'inda Imām al-Ḥaramain, (Riyāḍ : Maktabah al-Rushd, 2010), h. 213.

²⁰Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ād Jadīdah...*, h. 44. Azhar mengutip pendapat beberapa ulama dalam menjelaskan *maqāṣid al-khāṣṣah* ini. Al-Yūbi mendefinisikan *maqāṣid al-khāṣṣah* sebagai tujuan, hikmah dan makna yang dikandung dalam kelompok hukum syar'i tertentu/sejenis, seperti *maqāṣid* dalam masalah ibadah (secara keseluruhan), *maqāṣid* dalam bab mu'amalah, *maqāṣid* dalam masalah *jināyah*, *maqāṣid* dalam masalah *ṭaharah* dan lain sebagainya. *Maqāṣid* dengan definisi yang seperti ini sebenarnya masuk dalam kategori *maqāṣid al-nau'iyyah* menurut Abdul Majīd al-Najjār. Menurut Azhar, *maqāṣid al-khāṣṣah* sama dengan *maqāṣid al-wasā'il* (dilihat dari sisi fungsinya untuk mewujudkan *maqāṣid al-'āmmah*), yakni sebagai jalan atau perantara untuk mewujudkan *maqāṣid al-'āmmah*. Lihat Hishām bin Sa'īd Azhar, *Maqāṣid Al-Shar'iyyah 'inda Imām al-Ḥaramain*, (Riyāḍ: Maktabah al-Rushd, 2010), h. 297-298.

***Maqāṣid al-Sharī'ah* Dalam Zakat**

Ada beberapa *maqāṣid* yang terkandung dalam kewajiban zakat. *Maqāṣid* tersebut dapat diketahui berdasarkan petunjuk *nash* dan hasil *istiqrā'* para ulama. Ada beberapa jenis *maqāṣid* yang terkandung dalam pensyari'atan zakat, yaitu *pertama*, *Maqāṣid al-Kulliyah*. *Maqāṣid* ini merupakan maksud/tujuan *shāri'* yang menjadi tempat bergantung semua atau sebagian besar hukum-hukum Allah. Dengan demikian, ini bukan *maqāṣid* yang hanya terdapat pada bab zakat saja, melainkan *maqāṣid* yang juga terdapat pada masalah-masalah yang lain.

Maqāṣid al-Kulliyah yang dituju dalam hukum zakat adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata untuk seluruh manusia. *Maqāṣid* ini dapat ditemukan di beberapa ayat dalam al-Qur'an, di antaranya surat *al-A'raf* ayat 10, *al-Nisa'* ayat 9, *al-Isra'* ayat 26, *al-Ma'un* ayat 1-3, *al-A'raf* ayat 96 dan *al-Anbiya'* ayat 107. Dengan banyaknya ayat yang menjelaskan, maka kemakmuran dan kesejahteraan manusia di muka Bumi sebagai salah satu tujuan syari'at diketahui secara *qat'i*.

Ada banyak hukum dan instrumen yang digunakan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan ini yang salah satunya adalah dengan pensyari'atan zakat. Syari' kemudian menjelaskannya di dalam surat *al-Taubah* ayat 60 dan 103.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa *Maqāṣid al-Kulliyah* ini tidak hanya ada dalam masalah zakat. Maka tujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan manusia di muka Bumi juga dapat ditemukan dalam hukum-hukum Allah yang lain, seperti keharusan melaksanakan *mu'amalah* secara adil, aturan yang berkaitan dengan keluarga atau rumah tangga,

ketentuan terkait hubungan antara pemimpin dan rakyat, ketentuan dan etika pemanfaatan sumber daya alam, dan lain sebagainya.

Maqāṣid al-Kulliyah yang juga terdapat dalam pensyari'atan zakat adalah agar harta dapat terdistribusi secara merata di antara manusia, terutama umat Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat *al-Ḥaṣhr* ayat 7 bahwa tujuan pendistribusian harta agar harta tidak hanya berputar-putar di antara orang-orang kaya saja. Dilihat dari sisi cakupannya, *maqāṣid* ini termasuk *al-Maqāṣid al-ʿĀmmah* karena masalahnya dapat dirasakan oleh semua orang. Sedangkan dari sisi *aṣliyyah*nya, *maqāṣid* ini merupakan *Maqāṣid al-Wasā'il*, yakni sebagai perantara untuk mencapai *Maqāṣid al-Uṣūl*, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan manusia.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kesehatan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh seberapa cepat uang dan barang berputar. Maka distribusi harta pada produsen akan menambah modal dan meningkatkan efisiensi, sehingga harga-harga menjadi murah. Distribusi harta pada konsumen akan meningkatkan daya beli. Sehingga perputaran uang dan barang meningkat yang pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menghindari pengendapan aset produktif yang tentu saja dapat mengganggu perekonomian, zakat menjadi salah satu solusinya. Yaitu dengan mengambil zakat dari harta-harta yang tidak diinvestasikan dan dibiarkan menganggur. Jika si pemilik menolak untuk membayar zakat, maka pemerintah dapat mengambil zakatnya secara paksa. Karena itu, jika ingin terbebas dari kewajiban zakat, maka harta itu harus diinvestasikan di sektor riil.

Maqāṣid untuk pemerataan distribusi harta ini tidak hanya terdapat dalam pensyari'atan zakat, melainkan di beberapa hukum yang lainnya. Karena itulah, dari segi *manāṭnya*, *maqāṣid* ini tergolong sebagai *al-Maqāṣid al-Kulliyah*.

Kedua adalah *Maqāṣid al-Nau'iyah* yang merupakan tujuan (hikmah) yang terkandung dalam hukum yang sejenis saja. Dikatakan sejenis apabila beberapa hukum memiliki *'illat* yang sama sehingga juga memiliki tujuan yang sama. Di antara *maqāṣid* ini adalah untuk memunculkan rasa solidaritas dan semangat saling tolong menolong di antara manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. *Maqāṣid* ini dapat dipahami melalui al-Qur'an surat *al-Nahl* ayat 71 yang menjelaskan bahwa Allah SWT sengaja melebihkan rizki sebagian manusia dari sebagian yang lain, agar orang-orang yang kaya (dilebihkan hartanya) dapat memberdayakan mereka yang miskin. Hal ini diperkuat dengan surat *al-dhāriyāt* ayat 19 yang menyatakan bahwa terdapat hak orang-orang miskin pada sebagian harta orang-orang kaya. Dua ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kaya memiliki tanggung jawab untuk membantu saudaranya sesama muslim yang miskin. Namun *maqāṣid* ini hanya terdapat dalam masalah yang sejenis, yakni pendistribusian harta dari orang kaya kepada orang miskin sehingga termasuk *Maqāṣid al-Nau'iyah*.

Maqāṣid yang dikandung dalam dua ayat ini juga merupakan *al-Maqāṣid al-Wasā'il*, yakni perantara untuk mewujudkan *al-Maqāṣid al-Uṣūl*, yaitu kesejahteraan manusia. Selain itu *maqāṣid* yang dikandung adalah agar sebagian manusia dapat memenuhi kebutuhan sebagian yang lain melalui jalan yang hak. *Maqāṣid* ini terkandung dalam al-Qur'an surat *al-Nur* ayat 33 yang menjelaskan agar laki-laki

mengalokasikan sebagian hartanya untuk budak yang melakukan perjanjian dengannya.²¹

Berdasarkan *manaṭ* yang dikandung ayat (hukum) tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antar manusia dapat melahirkan hak dan kewajiban yang salah satunya adalah nafkah, baik nafkah yang wajib, sunnah, maupun yang mubah, yang tujuannya agar manusia dapat saling membantu dalam hal memenuhi kebutuhan.

Abū al-Ḥasan menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa yang dimaksud memberikan sebagian harta tersebut (berdasarkan pendapat beberapa *mufassir*) adalah memberikan harta zakat yang menjadi haknya.²² Namun semua *mufassir* sepakat bahwa pemberian harta tersebut mengarah pada satu tujuan, yaitu pemenuhan kebutuhan. Dilihat dari segi *aṣliyahnya*, *maqāṣid* ini termasuk *al-Maqāṣid al-Wasā'il*, yakni perantara untuk mewujudkan *Maqāṣid al-Uṣūl*, yaitu kesejahteraan manusia.

Ketiga adalah *al-Maqāṣid al-Juz'iyah*. *Maqāṣid* ini merupakan tujuan dan hikmah yang terkandung dalam suatu hukum tertentu, yang dalam hal ini yaitu zakat, termasuk zakat hasil tambak garam sebagai bagian dari zakat harta niaga. *Maqāṣid* ini dijelaskan melalui *mantuq* dan *mafhum nash*, antara lain untuk mensucikan harta dan diri. *Maqāṣid* ini terkandung

²¹Disunahkan bagi tuannya untuk memberikan seperempat dari hartanya. Ada juga yang mengatakan sepersepuluh. Ulama juga berbeda pendapat tentang apakah hal tersebut adalah wajib atau sunnah. Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa pemberian harta itu adalah sunnah, namun Imam al-Shāfi'i menghukumi wajib. Lihat Abū al-Ḥasan 'Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Wāḥidī al-Naisābūrī al-Shāfi'i, *Al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, vol. 1, (Bairut: Dār al-Qalam, 1415), h. 763; Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Mawardī, *Tafsīr Al-Mawardī*, vol. 4, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 100.

²² al-Shāfi'i, *Al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, 1..., h. 763; al-Mawardī, *Tafsīr Al-Mawardī*, 4..., h. 100.

dan disebutkan secara dzahir dalam surat *al-Taubah* ayat 103. Sebagaimana dijelaskan oleh para *mufasssir* bahwa zakat dapat membersihkan diri dari dosa-dosa, mensucikan amal, menghilangkan sifat kemunafikan dan menggantinya dengan sifat ikhlas.²³

Ulama berbeda pemikiran saat menafsirkan kata *shadaqah* dalam ayat tersebut. Kelompok ulama pertama mengatakan bahwa *shadaqah* yang dimaksud adalah *shadaqah* wajib, yakni zakat. Pendapat ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Juwaibir yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas.²⁴ Sedangkan kelompok yang kedua menjelaskan bahwa kata *shadaqah* dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk *shadaqah* sunnah. Pendapat yang kedua ini didukung oleh Abū Ḥafṣ Sirājuddīn. Dengan mengutip pendapat al-Ḥasan ia menjelaskan dalam kitabnya bahwa ayat ini berbicara tentang orang yang menyerahkan hartanya untuk *shadaqah* sebagai bentuk dan ungkapan taubat yang dilakukannya. Kemudian Allah SWT memerintahkan melalui ayat ini untuk mengambil *shadaqah* tersebut sebagai pertanda atas diterimanya taubat yang telah dilakukan. Maka *shadaqah* yang dikeluarkan tersebut pada hakikatnya adalah *kafarat* (penebus) atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan.²⁵

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa salah satu tujuan zakat adalah membersihkan hati dari sifat kikir. Manusia yang

²³Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd al-Baghawi, *Ma'ālim al-Tanzīl Fī Tafsīr al-Qur'ān*, vol. 4, t.th., h. 91; Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Mawardī, *Tafsīr Al-Mawardī*, vol. 2, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 398.

²⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farraḥ al-Anṣārī al-Khazrajī Shamsuddīn al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām al-Qur'ān*, vol. 8 (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1964), h. 244.

²⁵Abū Ḥafṣ Sirājuddīn 'Umar bin 'Alī bin 'Adil al-Hanbalī al-Damshiqī al-Nu'māni, *Al-Lubāb Fī 'Ulūm al-Kitāb*, vol. 10, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 193.

oleh Allah memang diciptakan untuk mengelola dan meramaikan Bumi, cenderung memiliki rasa ingin memiliki terhadap apa yang ia peroleh di dunia. Hal ini yang kemudian membuat rasa kikir muncul dalam hati manusia. Allah menjelaskannya dalam al-Qur'an surat *al-Isrā'* ayat 100 dan *al-Ma'arij* ayat 19 bahwa tabiat manusia adalah kikir.²⁶ Oleh karena itu, disyari'atkannya zakat adalah untuk membangun kesadaran manusia, khususnya umat Islam bahwa pada hakikatnya Allah adalah pemilik seluruh harta manusia dan karena itu harus disalurkan dan digunakan sesuai perintah Allah. Selain itu, *maqāṣid* yang dikandung adalah untuk membersihkan amal dan hasil usaha. *Maqāṣid* ini terkandung dalam *al-Baqarah* ayat 267. Dalam ayat tersebut, Allah secara khusus menyebut hasil usaha dan sesuatu yang keluar/tumbuh dari bumi sebagai sesuatu yang harus dizakati.

Ulama berbeda pendapat tentang kata "*mā kasabtum*" (hasil usahamu). *Mujahid* menafsirkan bahwa makna hasil usaha yang dimaksud adalah harta perniagaan. Sedangkan *mufassir* yang lain mengatakan bahwa hasil usaha itu adalah emas dan perak. Bahkan ada pula yang menafsirkan sebagai binatang ternak.²⁷ Ibnu 'Ashūr dalam *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* mengatakan bahwa "*kasab*" (hasil usaha) dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk segala yang diperoleh manusia dengan usaha (ikhtiar), seperti hasil berdagang, sewa menyewa,

²⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, penj. Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002), h. 848-849.

²⁷Abū al-Ṭayyib Muḥammad Ṣiddīq Khān bin Ḥasan bin 'Alī Ibn Luṭfillāh al-Ḥusainī al-Bukhārī al-Qinnauji, *Fath Al-Bayān Fī Maqāṣid al-Qur'ān*, vol. 2, (Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyah Liṭṭibā'ah wa al-Nashr, 1992), h. 126.

ghanīmah dan hewan hasil buruan.²⁸ Al-Maraghi mengatakan bahwa *kasab* mencakup semua yang disebutkan oleh *mufassir* itu, yakni emas dan perak, harta perniagaan dan binatang ternak, karena semua itu adalah harta hasil usaha.²⁹

Berpijak pada penjelasan *mufassir* di atas, maka setiap sesuatu yang bernilai harta yang diperoleh melalui hasil usaha seharusnya dapat dinafkahkan atau dikeluarkan zakatnya sebagai upaya pembersihan harta tersebut dan pembersihan hati dari sifat kikir.

Zakat Hasil Tambak Garam Dalam Perspektif *Maqāṣid al-Sharīah*

Hasil tambak garam memang bukan merupakan harta yang secara eksplisit disebutkan dalam *nash* sebagai harta yang wajib dizakati. Namun demikian, tidak berarti bahwa hasil tambak garam tidak wajib dizakati. Sebab, spirit yang dibawa oleh syariat dalam kewajiban zakat ini adalah pemerataan distribusi kekayaan yang memiliki potensi *al-namā'* (bertumbuh), memunculkan rasa solidaritas dan upaya saling menguatkan di antara kaum muslimin demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan turunnya angka kemiskinan dengan distribusi dan pemerataan sumber daya ekonomi secara adil.

Secara khusus, pensyari'tan zakat bertujuan untuk membersihkan diri dari dosa, membersihkan amal dan membersihkan harta yang diperoleh melalui usaha. Sehingga semua harta hasil usaha (atau yang dikelola dalam usaha) layak

²⁸Muḥammad al-Tāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Tāhir bin 'Ashūr al-Tūnisi, *Al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr*, vol. 3, (Tunis: Dār al-Tūnisi Linnashr, 1984), h. 56.

²⁹Aḥmad bin Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, vol. 3, (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbi, 1946), h. 39.

untuk diberlakukan padanya hukum zakat. Karena itu kemudian berlaku kewajiban zakat harta niaga.³⁰

Ada beberapa hal terkait *maqāṣid* disyari'atkannya zakat di atas, yakni *maqāṣid* yang dikandung dalam hukum zakat secara umum, terkandung juga dalam zakat hasil tambak garam. *Maqāṣid* ini akan menjadi semakin kuat secara faktual karena melihat potensinya yang sangat besar. Selain itu, tidak ada pertentangan antara *maqāṣid* yang dikandung zakat hasil tambak garam dengan *maqāṣid* lain, sehingga tidak perlu dilakukan *tarjih al- maqāṣid*. Sekalipun pada kajian berikutnya ditemukan pertentangan-pertentangan sehingga harus dilakukan *tarjih*, maka *maqāṣid* yang telah dijelaskan seharusnya tetap lebih unggul. Hal ini karena *maqāṣid* yang dikandung, baik dalam zakat secara umum maupun dalam zakat hasil tambak garam, termasuk *Maqāṣid al-Kulliyah* dan *al-'am* yang secara teoritik memang diunggulkan dari *maqāṣid* yang lain. Sekalipun ada beberapa *maqāṣid* yang dikandungnya, bukan termasuk *maqāṣid* yang diunggulkan, seperti *Maqāṣid al-Wasā'il*.

Hasil tambak garam merupakan salah satu harta hasil usaha (atau harta yang dikelola dalam suatu usaha). Maka hasil tambak garam masuk dalam kategori harta niaga dan karena itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan beberapa alasan, yaitu : *pertama*, *maqāṣid* (tujuan dan hikmah) yang telah disebutkan di atas terkandung dalam zakat hasil tambak; *kedua*, hasil tambak garam termasuk *kasab* sebagaimana yang diungkapkan dalam *al-Baqarah* ayat 267; *ketiga*, hasil tambak garam tidak terikat dengan kewajiban zakat secara dzatnya,

³⁰Kecuali harta-harta yang disebutkan secara khusus sebagai harta yang secara dzatnya memang wajib zakat, seperti emas, perak dan binatang ternak. Artinya pada harta-harta tersebut tidak berlaku zakat harta perniagaan, melainkan zakat emas dan perak atau binatang ternak.

seperti emas, perak dan binatang ternak yang kewajiban zakatnya adalah karena dzatnya; *keempat*, adanya niat/tujuan untuk dijual; dan *kelima*, terpenuhinya 'illat zakat, yaitu *al-nama'* (bertumbuh). Dengan demikian, hukum dan seluruh ketentuan zakat perniagaan berlaku pula pada zakat hasil tambak garam.

Kewajiban ini juga dipertegas dengan kekuatan *maqāṣid* yang dikandung dalam zakat, termasuk zakat hasil tambak garam. Sebagaimana dikatakan di awal bahwa setiap perkara yang mengandung *maqāṣid dharury* maka hukumnya pasti wajib.³¹ Penghimpunan dan pemanfaatan harta zakat hasil tambak garam tidak hanya bertujuan untuk membersihkan diri dan harta *muzakki*, tetapi lebih dari itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dari para *mustahik*, meliputi kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan yang kesemuanya adalah perkara yang bersifat *dharury*.

Seberapa optimal *maqāṣid* zakat dapat diwujudkan, terutama dalam zakat hasil tambak garam ini, bergantung pada bagaimana pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat yang telah dikumpulkan. Berdasarkan penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh penulis, dana zakat hasil tambak garam sangat mungkin untuk diinvestasikan kembali pada sektor industri garam, sehingga *mustahik* (khususnya *mustahik* yang sudah tidak produktif) dapat menerima manfaat konsumtif secara berkelanjutan.³²

³¹al-Qarḍawī, *Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid Al-Sharī'ah Bain al-Maqāṣid al-Kulliyah Wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyah...*, h. 155.

³²Sebuah pemikiran konseptual dari penulis agar dana zakat dapat dikelola secara produktif di sektor industri garam sebagai modal. Petambak garam yang notabene adalah *muzakki* dapat memanfaatkan kembali dana zakat (sebagai *mudharib*) sehingga kemudian dapat memberikan bagi hasil secara berkelanjutan kepada *mustahik* (sebagai pemilik modal) yang tidak memungkinkan untuk mengelola suatu usaha produktif. Secara *fiqh*, Yusuf

Beberapa Ketentuan Terkait Zakat Hasil Tambak Garam

Nishab hasil tambak garam sama dengan *nishab* harta perniagaan, yaitu setara dengan *nisab* emas atau perak. Menurut Jumhur senilai 91,92 gram emas atau 642 gram, setara 107,76 gram emas menurut Hanafiyah atau 85 gram emas menurut Yusuf al-Qardlawi. Namun berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pemerintah menetapkan zakat perniagaan adalah 85 gram emas.

Hasil tambak garam juga wajib dizakati setelah mencapai *haul*. Di akhir tahun, modal dan keuntungan diakumulasikan untuk diketahui apakah sudah mencapai *nishab* atau tidak. Jika di akhir *haul* harta tersebut (modal dan keuntungan) telah mencapai ukuran *nishab*, maka wajib membayar/mengeluarkan zakatnya. Kadar zakat hasil tambak garam adalah 2,5% sama dengan kadar zakat harta perniagaan. Yang dikeluarkan tersebut boleh berupa uang atau garam. Namun memperhatikan sisi maslahat dan fleksibilitas penggunaannya, mengeluarkan uangnya adalah lebih baik.

Hasil tambak garam dihitung dengan cara menjumlahkan modal dengan seluruh keuntungan yang diperoleh selama satu tahun (*hijriah*). Untuk mengetahui ketercapaian *nishab*, dihitung dengan menggunakan standar emas, karena ini yang lebih populer dan mudah mengetahui harganya dari pada menggunakan standar perak. Zakat hasil tambak garam dikeluarkan sebesar 2,5% jika total harta (modal dan keuntungan) setara dengan 85 gram emas.

Qardhawi memperbolehkan hal ini, bahwa dana zakat dapat digunakan untuk membangun pabrik-pabrik dengan *mustahik* sebagai pemilik dan penerima manfaat. Dari sisi *maqāsid*, cara ini yang dipandang paling optimal dalam mewujudkan tujuan zakat, yaitu mewujudkan kesejahteraan melalui pemerataan kekayaan.

Sebagaimana ketentuan penyerahan zakat sesuai yang diungkapkan dalam surat *al-Baqarah* ayat 60, zakat hasil tambak garam juga harus diserahkan kepada 8 golongan *mustahik*. Maka di luar golongan tersebut tidak memiliki hak untuk menerima harta zakat. Namun fakta saat ini, dari 8 golongan tersebut tidak semuanya dapat menerima harta zakat. Selain tidak semua golongan tersebut masih ada, juga karena keterbatasan dana zakat. Sehingga menentukan penerima harta zakat perlu menggunakan skala prioritas. Penyaluran zakat ini dapat diserahkan langsung kepada yang berhak, namun untuk saat ini idealnya diserahkan kepada lembaga amil zakat sehingga sasarannya lebih tepat dan pendayagunaannya dapat dioptimalkan.

Penutup

Ada beberapa kandungan *maqāṣid* dalam zakat hasil tambak garam, yakni *al-Maqāṣid al-Kulliyah* (menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di muka Bumi dan agar harta dapat terdistribusi secara merata), *al-Maqāṣid al-Nau'iyah* (memunculkan rasa solidaritas dan semangat tolong menolong di antara manusia, serta agar sebagian manusia dapat memenuhi kebutuhan sebagian yang lain melalui jalan yang hak), dan *al-Maqāṣid al-Juz'iyah* (mensucikan dan membersihkan diri, amal dan harta hasil usaha). Berdasarkan ini, zakat hasil tambak garam memiliki *maqāṣid* yang sama sebagaimana dalam kewajiban zakat pada umumnya, bahkan secara faktual terlihat lebih kuat karena potensinya yang besar. Selain berdasarkan kandungan *maqāṣid* ini, kewajiban zakat hasil tambak garam juga didasarkan pada alasan bahwa hasil tambak garam termasuk *kasab*, tidak terikat dengan kewajiban zakat lain secara dzatnya, adanya niat/tujuan untuk dijual, dan terpenuhinya 'illat zakat, yaitu *al-namā'* (bertumbuh).

DAFTAR PUSTAKA

- 'Alī, Muḥammad 'Abd al-'Āḍī Muḥammad, *Al-Maqāṣid al-Shar'iyyah Wa Atharuhā Fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2007.
- Al Arif, M Nur Rianto, "Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat", *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, September, 2013.
- Azhar, Hishām bin Sa'īd, *Maqāṣid Al-Shar'iyyah 'inda Imām al-Ḥaramain*, Riyād: Maktabah al-Rushd, 2010.
- al-Baghawi, Abū Muḥammad al-Ḥusain bin Mas'ūd, *Ma'ālim al-Tanzīl Fī Tafsīr al-Qur'ān*, Vol. 4, t.th.
- al-Burnū, Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad, *Mausu'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Juz 1, Bairut: Mu'assisah al-Risalah, 2003.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Ach Yasin, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia", *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Faidati, Ashima, "Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- al-Shāfi'ī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī al-Wāḥidī al-Naisābūrī, *Al-Wajīz Fī Tafsīr al-Kitāb al-'Azīz*, Vol. 1, Bairut: Dār al-Qalam, 1415.
- Ihtiar, Habib Wakidatul, "Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Istikhomah, Dwi, and Asrori Asrori, "Pengaruh Literasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Lembaga Pengelola Zakat Dengan Akuntabilitas Dan

- Transparansi Sebagai Variabel Intervening”, *Economic Education Analysis Journal*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Ja’far, Muḥammad Kamāl, *Al-Insān Wa al-Adyān: Dirāsah Muqāranah*. t.t.: Marji’ al-Sābiq, t.th.
- Jamil, Ahmad Syariful, Netti Tinaprilla, and Suharno, “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Permintaan Dan Efektivitas Kebijakan Impor Garam Indonesia”, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 11, No. 1, 2017.
- al-Khādīmī, Nūr al-Dīn bin Mukhtār, *’Ilm al-Maqāṣid al-Sharī’ah*, t.t.: Maktabah al-’Abīkān, 2001.
- al-Nu’māni, Abū Ḥafṣ Sirājuddīn ‘Umar bin ‘Alī bin ‘Adil al-Hanbalī al-Damshiqi., *Al-Lubāb Fī ‘Ulūm al-Kitāb*, Vol. 10, Bairut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 1998.
- al-Marāghī, Aḥmad bin Muṣṭafa, *Tafsīr Al-Marāghī*, Vol. 3, Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalbi, 1946.
- al-Mawardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī, *Tafsīr Al-Mawardī*, Vol. 4. 6 vols, Bairut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.th.
- . *Tafsīr Al-Mawardī*, Vol. 2. 6 vols, Bairut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, t.th.
- Mawardi, Ilyas, “Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Muyasaroh, Faidzatul, “Studi Kasus Zakat Petani Garam Di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati”, *Skripsi*, UIN Walisongo, 2015.
- al-Najjār, ‘Abd al-Maḥīd, *Maqāṣid Al-Sharī’ah Bi Ab’ād Jadīdah*, Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008.
- Nasrullah, Muhammad, “Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi”, *Jurnal Hukum Islam*, 2016.

- Priyono, Sugeng, "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 02, 2017.
- al-Qarḍawi, Yusuf, *Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid Al-Sharī'ah Bain al-Maqāṣid al-Kulliyah Wa al-Nuṣūṣ al-Juz'iyah*, Kairo: Dār al-Shurūq, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*. Translated by Salman Harun, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002.
- al-Qinnauji, Abū al-Ṭayyib Muḥammad Ṣiddīq Khān bin Ḥasan bin 'Alī Ibn Luṭfillāh al-Ḥusainī al-Bukhāri, *Fath Al-Bayān Fī Maqāṣid al-Qur'ān*, Vol. 2, Bairut: al-Maktabah al-'Aṣriyah Liṭṭibā'ah wa al-Nashr, 1992.
- al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr bin Farraḥ al-Anṣārī al-Khazraǰī Shamsuddīn, *Al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qur'ān*, Vol. 8, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1964.
- al-Raysūnī, Aḥmad, *Muḥāḍarāt Fī Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Kairo: Dār al-Kalimah, 2014.
- . *Nazariyyah Al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*, Virginia: Silsilat al-Rasā'il al-Jamī'iyah, 1995.
- Sabri, Fahrudin Ali, "Penetapan 'Illat Al-Hukm Melalui al-Manāth Dalam Qiyās", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 10, No. 1, 2015.
- al-Sadlān, Shālih bin Ghānim, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah al-Kubrā*, Riyād: Dār Balansiyah, 1417.
- Sari, Nurma, "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab", *JPED (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam) (Darussalam Journal of Economic Perspectives)*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- al-Tūnisi, Muḥammad al-Tāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Tāhir bin 'Ashūr, *Al-Taḥrīr Wa al-Tanwīr*, Vol. 3, Tunis: Dār al-Tūnisi Linnashr, 1984.

Utomo, Yuana Tri, “Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis”, *At-Tauzi : Islamic Economic Journal*, Vol. 17, No. 2, 2017.

al-Yūbī, Muḥammad Sa’ad bin Aḥmad bin Mas’ūd, *Maqāṣid Al-Sharīḥ al-Islāmiyyah Wa ‘Alāqātuhā Bi al-Adillah al-Shar’iyyah*, Riyād: Dār al-Hijrah, 1998.